



**PUTUSAN**

**Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Br**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BARRU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

**P**, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Awaluddin Saputra, Advokat & Konsultan Hukum yang berkantor Hukum pada Kantor Hukum YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM KEADILAN NUSANTARA Cabang Barru yang beralamat di Jalan Pramuka, Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, dengan alamat elektronik mursangcanhi@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 November 2024 yang terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Barru Nomor 68/SK/XI/2024/PA.Br. tertanggal 04 Desember 2024 sebagai **Pemohon**;

melawan

**T**, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tanggal 19 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada hari itu juga dengan register perkara Nomor

Halaman 1 dari 16 halaman. Putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Br



380/Pdt.G/2024/PA.Br, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 April 2011, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : X, tertanggal 16 April 2011;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama di Lapao (Barru) selama 12 (dua belas) tahun 1 (satu) bulan;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- 3.1 ANAK I, tempat tanggal lahir Barru, 03 Juli 2011, Pendidikan SD;
- 3.2 ANAK II, tempat tanggal lahir Barru, 25 Juni 2015, Pendidikan SD;
- 3.3 ANAK III, tempat tanggal lahir Barru, 20 Mei 2008, Pendidikan tidak ada;

Ketiga anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Pemohon;

4. Bahwa sejak bulan Mei 2023 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan peselisihan secara terus menerus;
5. Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas dan tanpa seizin dari Pemohon, Termohon pergi ke kediaman orang tua Termohon di X (Sinjai), kepergian Termohon sampai saat ini sudah berlangsung 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
6. Bahwa selama kepergian Termohon, Pemohon telah beberapa kali menghubungi Termohon untuk mengajak Termohon pulang namun Termohon menolak termohon mengatakn sudah tidak mau hidup bersama Pemohon, setelah itu Termohon sudah tidak pernah kembali dan tidak pernah menghubungi Pemohon;

Halaman 2 dari 16 halaman. Putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Br



7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Barru kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**P**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**T**) di depan sidang Pengadilan Agama Barru setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsider:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang diwakili oleh kuasa hukumnya menghadap di persidangan, dan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, ketidakhadiran Termohon tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;



Bahwa dalam perkara *aquo*, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Awaluddin Saputra, Advokat & Konsultan Hukum yang berkantor Hukum pada Kantor Hukum YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM KEADILAN NUSANTARA Cabang Barru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2024 yang terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Barru Nomor 68/SK/XI/2024/PA.Br. tertanggal 04 Desember 2024;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa, berita acara sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) kuasa hukum Pemohon;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Pemohon dapat hidup rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilangsungkan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bukti Surat** berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan Kutipan Akta Nikah Nomor: X, tertanggal 16 April 2011, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup, bukti P;
2. **Saksi-saksi** sebagai berikut:  
Saksi pertama, **X**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Termohon bernama T;



- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah di X, Kabupaten Barru selama 12 tahun;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak dan ketiga anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Pemohon;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret sampai April tahun 2023 Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
  - Bahwa menurut penyampaian Pemohon kepada saksi Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan dan seijin Pemohon dan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang saksi tidak mengetahui nama dan identitasnya;
  - Bahwa tidak, saksi tidak pernah melihat Termohon bersama laki-laki lain tersebut, saksi mengetahui dari penyampaian Pemohon kepada saksi;
  - Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak bulan April 2023, Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumah keluarga Termohon di X, Kabupaten Sinjai;
  - Bahwa setelah berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi lagi;
  - Bahwa ada usaha dari pihak keluarga untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Saksi kedua, X, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Termohon bernama T;
  - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah di X, Kabupaten Barru selama 12 tahun;



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak dan ketiga anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Pemohon;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2023 Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
  - Bahwa menurut penyampaian Pemohon kepada saksi Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan dan seijin Pemohon dan Termohon ketahuan menjalin kasih dengan laki-laki lain yang saksi tidak ketahui nama dan identitasnya;
  - Bahwa tidak, saksi tidak pernah melihat Termohon bersama laki-laki lain tersebut, saksi mengetahui dari penyampaian Pemohon kepada saksi;
  - Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak awal tahun 2023, Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumah keluarga Termohon di X, Kabupaten Sinjai;
  - Bahwa setelah berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi lagi;
  - Bahwa ada usaha dari pihak keluarga untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan bahwa dalil permohonannya telah terbukti dan kehendaknya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 6 dari 16 halaman. Putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Br





### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di muka;

#### **Surat Kuasa**

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya: Awaluddin Saputra, Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM KEADILAN NUSANTARA Cabang Barru dan Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa, berita acara sumpah dan kartu tanda pengenal kuasa hukum Pemohon. Kuasa tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sedangkan surat kuasanya sudah bersesuaian dengan maksud ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jjs. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959. Oleh karena itu, kuasa hukum Pemohon tersebut secara yuridis formal dapat bertindak sebagai wakil dari pihak pemberi kuasa dalam pemeriksaan perkara ini;

#### **Tentang Kewenangan Mengadili**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal I angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (9) Jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi *kewenangan absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Pemohon menyatakan tempat tinggal Termohon berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Barru, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan *kewenangan relatif* Pengadilan Agama Barru;

Halaman 7 dari 16 halaman. Putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Br



#### **Tentang Kehadiran para Pihak**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang diwakili oleh kuasa hukumnya menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat 1 RBg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon / verstek;

#### **Tentang Upaya Damai dan Mediasi**

Menimbang, bahwa di setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha sedemikian rupa untuk mendamaikan Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi sebagaimana Perma Nomor 01 Tahun 2016;

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon menyatakan bermaksud menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis sejak bulan Mei tahun 2023 disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kekediaman orang tua Termohon di Sinjai, Pemohon telah beberapa kali menghubungi Termohon untuk mengajak pulang namun Termohon menolak dan mengatakan sudah tidak mau hidup bersama Pemohon, setelah itu Termohon sudah tidak pernah kembali dan tidak pernah menghubungi Pemohon, setelah kejadian tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi sama sekali, Pemohon dan Termohon akhirnya pisah tempat tinggal sampai sekarang atau sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;

Halaman 8 dari 16 halaman. Putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Br





### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dan tidak menyampaikan bantahan terhadap gugatan Pemohon namun karena perkara a quo masalah perceraian, maka berdasarkan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P serta 2 (dua) orang saksi yang selengkapannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 285 Rbg / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dan membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 16 April 2011;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi Pemohon, yaitu: Saksi I (X) dan Saksi II (X), di mana dua orang saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai Saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg, selain itu, para Saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan (*in person*) sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., serta telah disumpah menurut tata cara agama para Saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.B.g. Dengan demikian dua orang Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai Saksi untuk dipertimbangkan keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun dan bertempat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 9 dari 16 halaman. Putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Br



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa sejak tahun 2023 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan Termohon pergi ke rumah orang tuanya di Sinjai dan menolak tinggal bersama lagi dengan Pemohon, meskipun Pemohon telah menghubungi Termohon dan menyuruh Termohon untuk pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian dapat dikonstatir sebagai fakta hukum bahwa sejak bulan tahun 2023 sampai dengan saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan selama itu mereka berdua tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri secara utuh;

Menimbang, bahwa atas kejadian yang menimpa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut diatas saksi I dan saksi II telah mendamaikan atau menasihati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun namun tidak berhasil serta Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru telah menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Pemohon, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 16 April 2011, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak tahun 2023 karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orang tuanya di Sinjai, dan menolak

*Halaman 10 dari 16 halaman. Putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Br*



untuk tinggal bersama lagi dengan Pemohon;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2023;

4. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, antara keduanya sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik dan tidak saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri;

5. Bahwa Majelis Hakim di setiap persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

6. Bahwa keluarga Pemohon serta Saksi I dan Saksi II sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

#### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa prinsip mempersukar terjadinya perceraian selanjutnya di jelaskan lebih lanjut pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan mengatur bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Halaman 11 dari 16 halaman. Putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Br



Menimbang, bahwa dari ketentuan norma-norma tersebut di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu pertama, adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, kedua, perselisihan dan pertengkaran atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan sehingga menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dan ketiga, pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah hingga sekarang telah berlangsung selama lebih dari 6 bulan lamanya, dari sisi durasi waktu secara normatif rentang perpisahan Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat untuk pengajuan perceraian, sehingga hal tersebut menambah bobot runcingnya percekcoan Pemohon dan Termohon, bahkan hidup berpisahanya Pemohon dan Termohon merupakan dampak dari pertengkaran Pemohon dan Termohon sebelumnya, maka perpisahan ini justru lebih menguatkan kualitas pertengkaran itu sebagai pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal, terputusnya komunikasi, keengganan berdamai baik di persidangan maupun dalam upaya penasehatan keluarga Pemohon dan Termohon, adalah fakta-fakta konkrit yang menunjukkan bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi memiliki perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan. Karena itu, Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada jalan dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa *saling mencintai* lagi dan telah terjadi sikap *jera dan menolak* sebagaimana yang dialami oleh Pemohon tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis



Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat ahli Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq* Juz I halaman 83;

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها  
نلائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار  
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, perkecokkan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum permohonan Pemohon untuk meminta izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barru dapat dikabulkan;

Halaman 13 dari 16 halaman. Putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Br



Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidak hadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Termohon dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena gugatan Pemohon telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg gugatan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **Amar Putusan**

##### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (P) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (T) di depan sidang Pengadilan Agama Barru;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp222.000,00 (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Halaman 14 dari 16 halaman. Putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Br





Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Muh. Rijal Maggaukang, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Jumardin, S.H. dan Dardena Betarania Faroby, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Muh. Hasbi A. S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Muh. Rijal Maggaukang, S.H.I., M.H.I.**  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

**Dardena Betarania Faroby, S.H.** **Jumardin, S.H.**  
Panitera Pengganti,

**Muh. Hasbi A. S.H., M.H.**

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	52.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	222.000,00

(dua ratus dua puluh dua ribu rupiah).

